



Keabsahan Kontrak yang dibuat Melalui Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Fanisa Asyatilah Rusli^{1*}, Dhiaul Azkiya², Putri Zahra Maulidina³, Fajar Caesar⁴, Neng Sri Suryati⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fanisa1919@gmail.com

Abstract. The development of Artificial Intelligence (AI) has significantly influenced the formation of contracts in civil law, particularly through the automation of clause drafting, risk analysis, and the standardization of contractual documents. The use of AI in contract drafting raises complex legal issues, especially concerning the validity of agreements and the attribution of legal liability in the event of default. This study aims to analyze the validity of contracts created through Artificial Intelligence from the perspective of Indonesian civil law and to examine models of legal liability in AI-based contracts. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, examining the provisions of the Indonesian Civil Code, particularly Article 1320, as well as legal doctrines and scholarly perspectives on digital contracts and AI. The findings indicate that AI-based contracts are, in principle, legally valid as long as they fulfill the requirements of a valid agreement, namely the consent of the parties, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. Artificial Intelligence cannot be positioned as a legal subject because it lacks intent, consciousness, and the capacity to bear rights and obligations, and therefore functions solely as a technological tool. Consequently, legal intent and liability remain attached to the human or legal entity that uses, controls, or benefits from AI. This study also emphasizes that the primary challenge of AI-based contracts lies in the absence of specific legal regulations governing the allocation of liability among AI users, system providers, and developers, particularly when default occurs due to algorithmic errors or system failures. Therefore, clearer, adaptive, and comprehensive regulations are required to ensure legal certainty, protect the parties involved, and maintain a balance between technological innovation and the principles of justice in AI-based contractual practices in Indonesia.

Keywords: AI-Based Contracts; Artificial Intelligence; Contract Validity; Indonesian Civil Law; Legal Liability

Abstrak. Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah memengaruhi secara signifikan praktik pembentukan kontrak dalam hukum perdata, khususnya melalui otomasi penyusunan klausul, analisis risiko, dan standarisasi dokumen perjanjian. Penggunaan AI dalam penyusunan kontrak menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan perjanjian dan pertanggungjawaban hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak yang dibuat melalui Artificial Intelligence dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta mengkaji model pertanggungjawaban hukum dalam kontrak berbasis AI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menelaah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320, serta doktrin dan pandangan akademik terkait kontrak digital dan AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak berbasis AI pada prinsipnya tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Artificial Intelligence tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kehendak, kesadaran, maupun kapasitas untuk memikul hak dan kewajiban, sehingga hanya berfungsi sebagai alat bantu teknologi. Dengan demikian, kehendak hukum dan tanggung jawab tetap melekat pada manusia atau badan hukum yang menggunakan, mengendalikan, atau memanfaatkan AI. Penelitian ini juga menegaskan bahwa permasalahan utama kontrak berbasis AI terletak pada kekosongan pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur pembagian tanggung jawab antara pengguna, penyedia, dan pengembang sistem AI, terutama ketika wanprestasi terjadi akibat kesalahan algoritma atau kegagalan sistem. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas, adaptif, dan komprehensif guna menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta keseimbangan antara inovasi teknologi dan prinsip keadilan dalam praktik kontrak berbasis AI di Indonesia.

Kata kunci: Artificial Intelligence; Hukum Perdata Indonesia; Keabsahan Perjanjian; Kontrak Berbasis AI; Pertanggungjawaban Hukum

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam hukum perdata, khususnya hukum perjanjian. Transformasi ini mendorong lahirnya bentuk transaksi modern yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada interaksi manusia secara langsung (Kurniawijaya, Yudityastri, & Zuama, 2021). Salah satu teknologi yang berpengaruh besar adalah Artificial Intelligence (AI), yaitu sistem cerdas yang mampu melakukan analisis dan pengambilan keputusan secara otomatis berdasarkan data dan algoritma tertentu (Fajri, Rahayu, Eldo, Chrisnawati, & Shaulita, 2025).

Dalam praktik bisnis dan perdagangan, AI mulai digunakan dalam proses pembentukan kontrak, mulai dari penyusunan klausul, negosiasi otomatis, hingga pelaksanaan kontrak melalui sistem digital dan smart contract. Perkembangan ini melahirkan kontrak berbasis AI, di mana peran manusia dalam proses pembentukan perjanjian menjadi sangat terbatas (Kurniawijaya et al., 2021).

Meskipun menawarkan efisiensi, penggunaan AI dalam kontrak menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait keabsahan perjanjian menurut hukum perdata. Kontrak yang dibentuk melalui sistem AI memunculkan pertanyaan mengenai terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan para pihak, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi wanprestasi atau kerugian (Pagallo, 2013).

Dalam konteks hukum Indonesia, permasalahan tersebut menjadi semakin relevan karena belum adanya pengaturan khusus mengenai Artificial Intelligence. KUHPerdata masih berorientasi pada subjek hukum manusia dan badan hukum, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur kontrak elektronik secara umum tanpa mengatur kontrak berbasis AI secara spesifik (Khuan, 2025).

Ketiadaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kontrak berbasis AI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak yang dibuat melalui Artificial Intelligence berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata serta mengkaji pertanggungjawaban hukum para pihak dalam kontrak berbasis AI guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang

relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan keabsahan kontrak berbasis Artificial Intelligence serta pertanggungjawaban hukum para pihak (Rahardjo, 2014; Soekanto, 1976).

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif dan interpretatif untuk menilai kesesuaian kontrak berbasis AI dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian serta ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata (Soekanto, 1976).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Kontrak yang Dibuat Melalui AI Menurut Pasal 1320 KUHPerdata

Kontrak yang disusun melalui kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) merupakan manifestasi baru dari praktik kontraktual modern yang melibatkan otomasi perancangan klausul, analisis data, dan pengambilan keputusan berbasis algoritma (Novel, Ardianto, Athayya, Meiliani, & Yuwono, 2025). Meskipun demikian, konstruksi hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, tetap menjadi rujukan utama untuk menilai keabsahan kontrak tersebut. Pasal 1320 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu pokok persoalan tertentu, (4) suatu sebab yang tidak terlarang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), 1847). Rumusan ini menegaskan bahwa syarat sah perjanjian bersifat fundamental dan wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam kontrak, termasuk ketika proses penyusunannya dibantu oleh teknologi AI. KUHPerdata tidak mengenal AI sebagai subjek hukum, sehingga keberadaan AI dalam proses penyusunan perjanjian hanya diposisikan sebagai instrumen teknologi yang memfasilitasi lahirnya konsensus antara manusia atau badan hukum (Khuan, 2025). Dalam kerangka ini, AI dapat berfungsi sebagai alat bantu (decision-support tools) yang merumuskan draft sesuai instruksi pengguna, atau sebagai agen otonom (autonomous agent) yang menghasilkan rancangan klausul tanpa intervensi langsung manusia (Anovanko, Wijaya, & Nugraha, 2025). Namun apa pun tingkat otonominya, validitas hukum kontrak tetap ditentukan oleh terpenuhinya unsur-

unsur yang diwajibkan Pasal 1320 KUHPerdata pada pihak yang sesungguhnya melakukan tindakan hukum (Novel et al., 2025).

Unsur sepakat menjadi aspek krusial dalam menilai kontrak berbasis AI (Latifa & Suryono, 2025). Kesepakatan tidak dinilai dari proses pembentukan dokumen oleh sistem algoritmik, tetapi dari tindakan para pihak yang secara sadar menerima, menyetujui, atau menandatangani output yang dihasilkan AI (Rahmawati & Silalahi, 2025). Persetujuan dapat dinyatakan melalui pengesahan manual, penandatanganan elektronik, maupun mekanisme persetujuan digital lain yang lazim digunakan dalam transaksi berbasis teknologi (Widyawati, Legowo, & Purnomo, 2025). Meskipun AI dapat menimbulkan risiko misinformasi atau kekhilafan karena kesalahan algoritma, cacat kehendak baru dianggap terjadi apabila pihak yang dirugikan terbukti tidak memahami isi kontrak atau menerima output tersebut berdasarkan kesalahan substansial yang mempengaruhi objek atau inti perjanjian (Prastyanti & Tengpongsthorn, 2023). Selama para pihak tetap dapat memeriksa, memahami, dan memberikan persetujuan akhir atas dokumen yang disusun AI, unsur sepakat dinilai terpenuhi secara sah menurut hukum perdata (Septiari & Ujianti, 2025).

Sementara itu, unsur kecakapan tidak pernah melekat pada AI karena sistem ini bukan subjek hukum dan tidak memiliki kemampuan untuk memikul hak dan kewajiban (Novel et al., 2025). Kecakapan sepenuhnya berada pada pengguna, baik orang perseorangan yang telah dewasa dan tidak berada dalam pengampunan maupun badan hukum yang bertindak melalui organ yang berwenang (M.D & Masnun, 2024). Bahkan pada penggunaan AI otonom, tanggung jawab kecakapan hukum tetap dikaitkan dengan pihak yang memberikan otorisasi dan mengendalikan sistem tersebut. Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak menghilangkan atau mengaburkan aspek kecakapan hukum para pihak, artinya perjanjian tetap sah selama para pihak manusia atau badan hukum yang berkontrak memiliki kapasitas bertindak menurut ketentuan undang-undang.

Unsur objek tertentu dalam kontrak AI juga harus terpenuhi sebagaimana dalam kontrak konvensional karena semua bentuk kontrak digital termasuk smart contract tetap diwajibkan memenuhi syarat sahnya perjanjian, salah satunya objek yang jelas dan spesifik (Sudarto, 2025). AI dapat merumuskan objek perjanjian secara lebih presisi melalui pemanfaatan big data dan analisis bahasa alami, namun kejelasan objek tetap harus dapat diidentifikasi oleh para pihak (N. F. Tarigan & Sawitri, 2025). Objek yang kabur, ambigu, atau terbentuk akibat kesalahan sistem dapat menimbulkan permasalahan keabsahan karena bertentangan dengan syarat objektif suatu kontrak (David & Fakhur, 2024). Oleh sebab itu, meskipun AI mampu menghasilkan deskripsi yang kompleks dan teknis, para pihak tetap

memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa objek perjanjian dapat ditentukan secara jelas, baik mengenai jenis prestasi, ruang lingkup, kualitas, maupun nilai kontraktualnya.

Adapun unsur sebab yang halal tidak memiliki persoalan khusus dalam konteks AI karena keabsahan tujuan kontrak tetap ditentukan oleh norma hukum materiil. AI tidak dapat dijadikan alasan pembenar apabila perjanjian tersebut bertujuan melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan (Novel et al., 2025). Jika AI digunakan untuk merancang kontrak yang pada hakikatnya mendukung kegiatan ilegal seperti penghindaran pajak, penipuan, atau transaksi barang terlarang, perjanjian tersebut tetap batal demi hukum tanpa melihat siapa yang menyusun klausulnya (Neesya, Sukmana, Aulia, Febriana, & Kusnadi, 2025). Dengan kata lain, legalitas sebab dalam kontrak berbasis AI tetap melekat pada niat dan tujuan para pihak sebagai subjek hukum, bukan pada proses teknologi yang menghasilkan kontraknya.

Berdasarkan uraian di atas, kontrak yang dibuat melalui AI pada prinsipnya dapat dianggap sah menurut rezim hukum perdata Indonesia selama seluruh unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi oleh para pihak manusia atau badan hukum yang bersepakat. AI tidak memikul kapasitas hukum sehingga tidak memengaruhi keabsahan kontrak sepanjang penggunaannya tetap berada dalam pengendalian subjek hukum yang cakap bertindak. Kontrak dapat dinyatakan tidak sah hanya apabila terdapat cacat kehendak akibat kesalahan sistem yang memengaruhi kesepakatan, objek perjanjian tidak dapat ditentukan, pihak yang menggunakan AI tidak cakap, atau tujuan kontrak bertentangan dengan hukum (Awang, 2024). Dengan demikian, penggunaan AI dalam proses pembentukan kontrak tidak meniadakan parameter normatif keabsahan perjanjian, tetapi justru menegaskan perlunya pengawasan, verifikasi, dan pengendalian oleh para pihak agar kontrak yang terbentuk memenuhi standar legal yang berlaku.

Kedudukan Artificial Intelligence (AI) dalam Kontrak Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, subjek hukum didefinisikan sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban, yaitu pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum serta bertanggung jawab atas akibatnya. Subjek hukum adalah entitas yang diakui hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam hubungan perdata (Novel et al., 2025). Subjek hukum terdiri dari manusia sebagai orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), yang masing-masing memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dalam hubungan perdata, termasuk membuat kontrak. Baik manusia maupun badan hukum memiliki kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam hukum perdata, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum secara sah (Prananingrum, 2014). Manusia memperoleh kapasitas

hukum sejak lahir dan mempertahankannya selama tidak berada dalam kondisi yang membatasi kemampuannya, seperti di bawah pengampunan atau mengalami gangguan jiwa. Sementara itu, badan hukum memperoleh kapasitas hukum melalui pengakuan resmi dari undang-undang atau keputusan pemerintah, sehingga dapat diperlakukan sebagai entitas yang mampu memikul hak dan kewajiban (Putra, 2022). Dengan demikian, unsur utama subjek hukum dalam hukum perdata meliputi kapasitas bertindak, keberadaan yang sah secara hukum, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan akibat hukum dari setiap tindakannya.

Dengan memahami konsep dan syarat subjek hukum tersebut, kedudukan Artificial Intelligence dalam hubungan kontraktual dapat dianalisis secara lebih sistematis. Dalam konteks ini, Kecerdasan Buatan (AI) tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. AI bukan manusia dan tidak memiliki kepribadian hukum sebagaimana badan hukum, AI tidak memiliki kesadaran, kehendak bebas, maupun kemampuan untuk memikul tanggung jawab hukum secara mandiri. Meskipun AI mampu melakukan analisis kompleks atau menghasilkan keputusan secara otomatis, seluruh proses tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan hukum yang lahir dari kehendak AI sendiri. AI tidak memiliki kapasitas pertanggungjawaban hukum karena tidak memiliki kesadaran dan kehendak sebagaimana subjek hukum, sehingga segala akibat hukum dari penggunaan AI tetap melekat pada manusia atau pihak yang mengoperasikannya (Haris & Tantimin, 2022). Oleh karena itu, AI tidak dapat menjadi pihak dalam kontrak dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara langsung apabila terjadi pelanggaran kontrak atau kerugian.

Dalam praktik penggunaan AI di bidang kontrak dan pengambilan keputusan, hasil yang dihasilkan oleh AI tidak berdiri sendiri sebagai perbuatan hukum, melainkan merupakan keluaran dari sistem teknologi yang bekerja berdasarkan data, algoritma, dan instruksi yang diberikan manusia. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi ini menegaskan bahwa AI harus dipahami sebagai legal tool atau alat bantu hukum, bukan sebagai legal person. Dengan demikian, kehendak hukum tetap melekat pada pihak pengguna AI, bukan pada sistem AI itu sendiri. Status AI sebagai alat teknologi menyebabkan AI tidak dapat memikul hak, kewajiban, maupun tanggung jawab hukum, sehingga setiap kesalahan atau kekeliruan yang timbul dari penggunaan AI akan tetap diatribusikan kepada manusia atau badan hukum yang mengoperasikan dan mengendalikannya (Novel et al., 2025).

Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah bahwa pengguna AI menjadi pihak yang secara hukum dianggap menyatakan kehendak dan terikat dalam kontrak. Semua pernyataan, penawaran, maupun tindakan hukum yang dihasilkan melalui bantuan AI dipandang sebagai

tindakan pengguna AI itu sendiri. Dengan kata lain, penggunaan AI tidak memutus hubungan antara kehendak manusia dan akibat hukum yang timbul, melainkan hanya mengubah cara kehendak tersebut diekspresikan secara teknologis. Oleh karena itu, prinsip keabsahan perjanjian dan pertanggungjawaban hukum tetap melekat pada subjek hukum yang sah menurut hukum perdata, baik individu maupun badan hukum (Anovanko et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat bahwa dalam hukum perdata Indonesia, subjek hukum hanya mencakup manusia dan badan hukum yang memiliki kapasitas hukum, kehendak, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya. Kecerdasan Buatan (AI) tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kepribadian hukum, kesadaran, maupun kehendak bebas. Oleh karena itu, dalam hubungan kontrak, AI hanya berfungsi sebagai alat bantu teknologi, sedangkan kehendak hukum, keabsahan perjanjian, dan tanggung jawab hukum sepenuhnya melekat pada pengguna AI sebagai subjek hukum yang secara sah dianggap sebagai pihak yang menyatakan kehendak dan terikat dalam kontrak.

Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kontrak Berbasis Artificial Intelligence (AI)

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam hukum perjanjian yang terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang secara konseptual dimaknai sebagai tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa prestasi dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, dipenuhi tidak sebagaimana mestinya, dipenuhi terlambat, atau justru dilakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, maka pihak tersebut dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, serta pembayaran biaya dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata (M.D & Masnun, 2024).

Dalam konteks kontrak berbasis Artificial Intelligence (AI), konsep wanprestasi tetap merujuk pada prinsip-prinsip hukum perdata konvensional, namun menghadapi tantangan baru dalam penerapannya. Kontrak berbasis AI umumnya melibatkan sistem otomatis dalam proses penyusunan, penafsiran, maupun pelaksanaan perjanjian, seperti pada smart contract atau kontrak digital otomatis. Wanprestasi dalam kontrak berbasis AI dapat terjadi apabila output atau tindakan yang dihasilkan oleh sistem AI tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, misalnya akibat kesalahan algoritma, kegagalan sistem, atau bias data yang digunakan AI (Matarani & Sudarwanto, 2025). Meskipun kegagalan tersebut bersumber dari sistem

teknologi, wanprestasi tetap dinilai berdasarkan tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana diatur dalam kontrak, bukan berdasarkan kesalahan AI sebagai entitas teknis (Novel et al., 2025).

Penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian akibat wanprestasi dalam kontrak berbasis AI menjadi isu sentral dalam hukum kontrak modern. Mengingat AI bukan subjek hukum dan tidak memiliki kapasitas untuk memikul hak dan kewajiban, maka pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibebankan kepada AI. Dalam hal ini, pengguna AI sebagai pihak yang memanfaatkan sistem tersebut dalam hubungan kontraktual pada prinsipnya bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul. Pengguna AI dapat dimintai pertanggungjawaban apabila wanprestasi terjadi akibat kelalaian, seperti kesalahan dalam memasukkan data, tidak melakukan verifikasi atas hasil yang dihasilkan AI, atau menggunakan AI di luar batas fungsi yang semestinya (Anovanko et al., 2025). Dalam kerangka hukum perdata, tindakan AI tetap dianggap sebagai perpanjangan kehendak hukum pengguna.

Selain pengguna AI, pemilik atau penyedia sistem AI juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila kerugian timbul akibat cacat sistem atau kegagalan teknis yang berada di luar kendali pengguna. Pemilik sistem memiliki kewajiban untuk menyediakan teknologi yang andal, aman, dan sesuai dengan standar penggunaan yang wajar. Apabila sistem AI mengalami kegagalan karena desain yang tidak memadai, kurangnya pengujian, atau kesalahan pemrograman yang menyebabkan kontrak tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada penyedia sistem berdasarkan prinsip kelalaian atau tanggung jawab kontraktual (Asmin & Chua, 2024). Dengan demikian, pembagian tanggung jawab antara pengguna dan pemilik sistem harus dianalisis berdasarkan sumber penyebab terjadinya wanprestasi.

Lebih lanjut, terdapat kemungkinan pertanggungjawaban hukum pengembang AI apabila kerugian yang timbul berkaitan langsung dengan cacat produk atau kegagalan sistem yang bersifat struktural. Dalam perspektif hukum perdata modern, tanggung jawab pengembang AI dapat dianalisis melalui pendekatan *product liability*, di mana pengembang wajib menjamin bahwa sistem yang diciptakannya aman, berfungsi sebagaimana mestinya, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna (Zaenuddin & Riyan, 2024). Pengembang AI dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam proses perancangan, pengujian, atau pemeliharaan sistem, sehingga menyebabkan kontrak berbasis AI tidak berjalan sesuai dengan tujuan para pihak. Namun, pertanggungjawaban pengembang tetap harus dibuktikan adanya hubungan kausal antara cacat sistem dan kerugian yang dialami pihak dalam kontrak.

Bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam kontrak berbasis AI, hukum perdata Indonesia tetap menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan KUHPerdata. Selain itu, dalam konteks transaksi digital, perlindungan hukum juga dapat diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya apabila kontrak berbasis AI melibatkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, yang dinilai lebih fleksibel dan relevan untuk sengketa berbasis teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban hukum dalam kontrak berbasis AI pada prinsipnya tetap berpijak pada subjek hukum manusia dan badan hukum sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian. AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, melainkan berfungsi sebagai alat bantu teknologi dalam pelaksanaan kontrak. Tanggung jawab atas wanprestasi dapat dibebankan kepada pengguna AI, pemilik sistem, maupun pengembang AI, tergantung pada sumber kesalahan dan hubungan kausal dengan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam kontrak perdata menuntut pengaturan tanggung jawab yang jelas serta kehati-hatian para pihak agar perlindungan hukum dan kepastian hukum tetap terjamin.

Tantangan dan Kebutuhan Pengaturan Kontrak AI di Indonesia

Kekosongan Hukum Kontrak AI

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia belum diikuti oleh regulasi yang memadai. Hingga saat ini, tidak terdapat norma khusus yang mengatur hubungan kontraktual antara pengguna, penyedia layanan AI, dan pihak ketiga. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila sistem AI menimbulkan kerugian, sehingga kontrak berbasis AI sering hanya bergantung pada kesepakatan privat tanpa standar seragam (Simbolon, 2023).

Dengan demikian, ketidakjelasan ini menciptakan risiko legal yang signifikan bagi pelaku usaha dan konsumen. Kontrak yang dihasilkan AI sebagai sistem otomatis tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep kontrak tradisional yang mengandalkan subjek hukum manusia atau badan hukum (Anovanko et al., 2025). Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha sulit mengukur risiko bisnis, sedangkan konsumen menghadapi kerugian yang sulit dikompensasikan. Hal ini menekankan urgensi pembentukan regulasi khusus kontrak AI.

Risiko Penyalahgunaan Sistem AI

Sistem AI memiliki potensi penyalahgunaan, terutama terkait privasi, manipulasi data, dan praktik diskriminatif. Dalam konteks kontrak, risiko ini muncul apabila penyedia layanan AI menggunakan data pengguna untuk tujuan komersial tanpa persetujuan yang jelas (Rosadi & Pratama, 2024). Otonomi algoritma juga memungkinkan penggunaan yang tidak etis, seperti profiling berlebihan, manipulasi perilaku, dan penerapan bias dalam pengambilan keputusan otomatis (Rianthi & Kurniawan, 2025).

Selain itu, AI dapat digunakan untuk menipu atau menyesatkan pihak lain melalui teknologi deepfake, automated scamming, atau pembuatan kontrak palsu. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen yang formal tampak sah tetapi menyesatkan substansinya (Syaputra, 2024). Dengan demikian, perkembangan AI tanpa pengaturan hukum yang jelas dapat menimbulkan risiko kerugian bagi konsumen dan pihak lemah dalam kontrak.

Lemahnya Perlindungan Konsumen

Konsumen yang menggunakan layanan AI biasanya berada pada posisi yang lebih lemah karena kontrak digital umumnya menggunakan standard form contract yang sulit dinegosiasikan (Soediono, Doroh, Hidayat, & Afandi, 2023). Kompleksitas algoritma dan proses pengambilan keputusan otomatis membuat konsumen kesulitan memahami risiko hukum dan dampak dari kontrak.

Hal ini menekankan bahwa UU Perlindungan Konsumen saat ini belum mampu secara spesifik menangani persoalan kontrak digital berbasis AI, sehingga standar perlindungan hukum bagi konsumen masih terbatas. Ketidakmampuan hukum saat ini untuk mengklasifikasikan kerugian akibat keputusan otomatis AI memperlihatkan kebutuhan akan aturan yang lebih adaptif (Pembayun & Gunawan, 2025; Rosadi & Pratama, 2024).

Pentingnya Regulasi Khusus AI

Regulasi khusus kontrak berbasis AI diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menetapkan batas tanggung jawab penyedia layanan, standar keamanan data, serta mekanisme audit algoritma guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa aturan khusus juga penting untuk memastikan etika AI, termasuk transparansi, keadilan, dan non-diskriminasi. Dengan adanya regulasi, pelaku usaha dan konsumen dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing, mengurangi risiko sengketa, dan memastikan kontrak digital dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Pratama, 2024). Selain itu, adaptasi regulasi Indonesia terhadap praktik global seperti EU AI Act diperlukan agar ekosistem digital nasional tetap kompetitif dan aman (E. P. Tarigan & Rumiarta, 2025). Dengan kerangka hukum yang

jelas, inovasi teknologi dapat dilakukan secara aman, sementara konsumen tetap terlindungi dari penyalahgunaan atau ketidakadilan.

Arah Pengaturan Hukum Kontrak AI ke Depan

Arah kebijakan hukum Indonesia ke depan perlu menekankan pembentukan regulasi komprehensif mengenai kontrak berbasis AI. Regulasi ini harus mencakup definisi AI dan status hukumnya dalam kontrak, model tanggung jawab hukum antara pengguna, penyedia, dan pengembang AI, standar transparansi, audit algoritma, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu disusun pedoman kontrak digital yang mengatur format kontrak, kewenangan agen AI, dan prosedur persetujuan, sehingga hubungan hukum antara manusia dan sistem otonom memiliki kepastian yang jelas (Manalu, Handayani, & Abra, 2025).

Dengan demikian, pendekatan regulasi yang adaptif menjadi krusial. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat perkembangan teknologi AI, sementara aturan yang terlalu longgar berpotensi menimbulkan risiko besar bagi keamanan, privasi, dan keadilan dalam praktik kontraktual. Oleh karena itu, hukum kontrak AI perlu responsif terhadap risiko sekaligus tetap mendukung inovasi teknologi yang berkelanjutan, sehingga kepastian hukum dan perlindungan konsumen dapat terjaga secara seimbang (Revolusi & Febriandy, 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kontrak yang dibuat melalui Artificial Intelligence (AI) pada dasarnya tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata Indonesia, khususnya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggunaan AI dalam proses pembentukan kontrak tidak serta-merta memengaruhi keabsahan perjanjian sepanjang syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal, terpenuhi oleh subjek hukum yang sah. Artificial Intelligence tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kehendak, kesadaran, serta kemampuan untuk memikul hak dan kewajiban, sehingga hanya berfungsi sebagai alat bantu teknologi dalam proses kontraktual. Pertanggungjawaban hukum dalam kontrak berbasis AI tetap dibebankan kepada manusia atau badan hukum yang terlibat, baik sebagai pengguna, pemilik, maupun pengembang sistem AI, sesuai dengan sumber kesalahan dan hubungan kausal dengan kerugian yang timbul.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif mengenai kontrak berbasis Artificial Intelligence di Indonesia. Regulasi tersebut perlu mengatur kedudukan AI dalam hubungan kontraktual, pembagian tanggung jawab hukum para pihak, serta perlindungan hukum bagi konsumen guna menjamin kepastian hukum

dan menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan keadilan dalam praktik hukum perdata.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. T. (2021). *Pengantar ekonomi koperasi*. Eureka Media Aksara.
- Anovanko, U. B., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Implikasi hukum perdata terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kontrak komersial. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 3637–3653. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18718>
- Asmin, B. A. S., & Chua, J. (2024). Tanggung jawab hukum dalam kasus wanprestasi pada perjanjian jual-beli barang. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 207–211.
- Awang, N. (2024). Contract law and artificial intelligence: Examining the implications of AI on contract negotiation and execution, including the challenges of automated contracting. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(11), 93–102. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i11/23197>
- David, & Fakhur. (2024). Analisis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce: Persyaratan hukum dan implementasi dalam era digital Indonesia. *Postulat Journal of Law*, 2(2), 97–102. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i2.1710>
- Fajri, T. I., Rahayu, N., Eldo, H., Chrisnawati, G., & Shaulita, R. (2025). Integrasi big data dan artificial intelligence untuk pengambilan keputusan. *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, 9(2), 783–789. <https://doi.org/10.35870/jtik.v9i2.3860>
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin. (2022). [Judul artikel tidak dicantumkan]. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 307–316. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>
- Khuan, H. (2025). The urgency of civil law reform in responding to the development of artificial intelligence in automatic contracts. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(4), 1–9. <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i4.363>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië). (1847).
- Kurniawijaya, A., Yudityastri, A., & Zuama, A. P. C. (2021). Pendayagunaan artificial intelligence dalam perancangan kontrak serta dampaknya bagi sektor hukum di Indonesia. *Khatulistiwa Law Review*, 2(1), 260–279. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.108>
- Latifa, N. N., & Suryono, A. (2025). Dampak digitalisasi terhadap asas konsensualisme dalam hukum kontrak Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(4), 31–40. <https://doi.org/10.3783/causa.v11i4.11925>
- M. D., B. M., & Masnun, M. A. (2024). Prospek artificial intelligence sebagai quasi subjek hukum: Dinamika pengaturan hukum perdata di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 1–19. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2063>
- Manalu, N., Handayani, P., & Abra, E. H. (2025). Hukum perjanjian dalam integrasi kecerdasan buatan dan perlindungan data di era bisnis digital. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 978–990. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11999>

- Matarani, R. S. P., & Sudarwanto, A. S. (2025). Wanprestasi dalam perjanjian elektronik: Analisis pertanggungjawaban penjual dalam transaksi e-commerce. *IJSSH: Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 76–82.
- Neesya, A. B., Sukmana, F. B. T., Aulia, S., Febriana, V., & Kusnadi, N. (2025). Tinjauan yuridis terhadap syarat keabsahan perjanjian dalam hukum kontrak Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(5). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Novel, M., Ardianto, B. C., Athayya, K. A., Meiliani, & Yuwono, L. G. (2025). Penggunaan artificial intelligence dalam penyusunan kontrak digital: Analisis validitas dan kepastian hukum di Indonesia. *Journal of Community Development*, 6(1), 547–554. <https://doi.org/10.47134/comdev.v6i1.1758>
- Pagallo, U. (2013). *The laws of robots: Crimes, contracts, and torts*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-6564-1>
- Pembayun, E. P., & Gunawan, A. F. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital: Tinjauan implementasi UU Perlindungan Konsumen di marketplace. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 84–94. <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.156>
- Prananingrum, D. H. (2014). Telaah terhadap esensi subjek hukum: Manusia dan badan hukum. *Jurnal Refleksi Hukum*, 8(1), 73–92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>
- Prastyanti, R. A., & Tengpongsthorn, W. (2023). Existence of artificial intelligence for automation of contract formation based on contract law theory. In *Proceedings of the 4th International Conference on Health, Science, and Technology (ICOHETECH)* (pp. 373–379). <https://doi.org/10.47701/icohetech.v4i1.3416>
- Pratama, M. A. (2024). Kompromi etis dalam AI generatif: Memetakan konflik nilai keadilan, transparansi, dan utilitas. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 220–229. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.700>
- Putra, G. R. A. (2022). Manusia sebagai subjek hukum. 'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, 6(1), 27–34. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum* (Ed. ke-8). Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, D., & Silalahi, A. K. (2025). Auto agreement and consent validity in e-transactions under Indonesian law. *Jurnal Justisi*, 10(2), 1–16. <https://doi.org/10.36805/gjzrne60>
- Revolusi, P., & Febriandy, R. K. (2025). Developing AI regulations in Indonesia: Policy recommendations based on comparative analysis from the European Union, the United States, and Singapore. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(2), 1035–1049. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1380>
- Rianthi, N. D., & Kurniawan, I. G. A. (2025). Problems of legal certainty in the use of artificial intelligence in business practices. *International Journal of Law Reconstruction*, 9(1), 163–182. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v9i1.40268>
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2024). Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Septiari, N. L. G. M., & Ujianti, N. M. P. (2025). Kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam perspektif KUH Perdata dan UU ITE. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>

- Simbolon, Y. (2023). Pertanggungjawaban perdata terhadap artificial intelligence yang menimbulkan kerugian menurut hukum di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 9(1), 246–273. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6037>
- Soediono, R., Doroh, G., Hidayat, A. T., & Afandi, M. I. (2023). Perlindungan konsumen berdasarkan klausula baku dalam kontrak digital sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang. *Asy-Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 102–109. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.2081>
- Soekanto, S. (1976). Penelitian hukum dan pendidikan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6(6), 430–439. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no6.716>
- Sudarto, S. (2025). Smart contracts from a civil law perspective: Validity and implementation in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(1). <https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1444>
- Syaputra, R. (2024). Urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban deepfake melalui artificial intelligence (AI) dari perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 24(1), 1–13. <https://doi.org/10.31849/respublica.v24i01.23327>
- Tarigan, E. P., & Rumiarta, I. N. P. B. (2025). Kekosongan hukum AI di Indonesia: Kasus deepfake terhadap Sri Mulyani dan perbandingan EU AI Act. *Jurnal Media Akademik*, 3(11), 1–19.
- Tarigan, N. F., & Sawitri, D. A. D. (2025). Legalitas hukum pembuatan kontrak kerja sama di bidang perdagangan yang dilakukan secara digital. *Jurnal Media Akademik*, 3(10), 1–17.
- Widyawati, A. M. J., Legowo, M. I., & Purnomo, H. (2025). The validity of electronic agreements in the perspective of Indonesian civil law. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 7(2), 749–753. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i2.7218>
- Zaenuddin, I., & Riyan, A. B. (2024). Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya pada dunia teknologi. *JITU: Jurnal Informatika Utama*, 2(2), 128–153. <https://doi.org/10.55903/jitu.v2i2.240>